

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHAMIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA KAREHKEL, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ermi Suryani², Putri Mey Dina³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ermisuryani@febi-inais.ac.id, ³putrimeydina16@gmail.com.

ABSTRACT

Islamic Financial Institutions (LKS) and MSMEs are very important to pay attention to. This is because MSMEs are businesses that are managed by small entrepreneurs, and with small capital, but have a major contribution as one of the pillars of the Indonesian economy. On the other hand, they are vulnerable businesses due to lack of access to capital, small production capacity and relatively narrow market share. Therefore, a community service program is needed through socialization that can support the real sector and MSME businesses. This community service activity is carried out with the aim of providing knowledge and information to the public on how to develop a business based on Islamic sharia through collaboration with Islamic financial institutions. This independent service is held in Karehkel Village, Leuwiliang District Bogor Regency.

Keywords: Financing, Islamic Banks, MSMEs, KSPPS.

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Oleh karena itu diperlukan program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi yang dapat mendukung usaha sektor riil dan UMKM tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengembangkan usaha yang berbasis syariah Islam melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Pengabdian mandiri ini dilaksanakan bertempat di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Kata kunci: Pembiayaan, Bank Syariah, UMKM, KSPPS, Desa Karehkel.

I. PENDAHULUAN.

Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para

petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah

penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia. Pada tahun 2018 tercatat UMKM menyumbang 60% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM mampu menembus tenaga kerja secara hebat yaitu 97%. Berkaitan dengan Produk Domestik Brutto, sektor UMKM mampu menyumbang 60.34% ditahun 2018. Selain itu, ketahanan UMKM sudah terbukti pada guncangan krisis ekonomi taun 1998 yang mana perusahaan-perusahaan raksana runtuh (Widodo, Windawati, & Adhi, 2019). UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muslimin Kara bahwa UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis. Dewasa ini perkembangan UMKM di Indonesia dalam 5 tahun terakhir 2014-2018 (Ardiyanti, 2021).

Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi. UMKM memiliki jaringan yang luas di berbagai pelosok tanah air, memungkinkan warganya menjangkau dan mengembangkan potensinya, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang mempunyai tantangan pengembangan yang amat banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dari segi permasalahan investasi. (Ertiyant & Latifah, 2022).

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, UMKM bukanlah sektor yang tidak memiliki masalah. Merilis beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usahanya. Salah satu diantaranya adalah kurangnya akses pembiayaan ke perbankan. Faktor yang menjadi penyebab sulitnya UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan adalah karena pengelola UMKM

belum mempunyai sistem administrasi keuangan yang baik. Selain itu, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional. Pemilik UMKM belum dapat memisahkan antara uang operasional untuk rumah tangga dan usaha. Kendala teknis membuat pemilik UMKM kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya. (Rizal, Basalamah, & Mustapita, 2021).

Bank syariah adalah lembaga yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu masalah permodalan. Padahal modal adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha. (Ardiyanti, 2021). Oleh karena itu peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Bank pada umumnya Bank Syariah Indonesia menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu peerekonomian di Indonesia umumnya dan di Desa Karehkel khususnya. Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Posisi bank syariah yang diharapkan para

pengusaha UMKM tidak hanya produknya, tetapi juga program pengembangannya. Alhasil, produk-produk bank syariah dapat diperkenalkan melalui program-program pengembangan.

Perkembangan bank syariah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, peran bank syariah diharapkan dapat memberikan keringanan untuk warga agar mampu meningkatkan usahanya lewat modal usaha tersebut. Sebab, usaha mikro kecil serta menengah telah membagikan peranan yang amat berarti untuk perekonomian Indonesia serta dikira selaku metode efisien dalam mengatasi kekurangan (Ertiyant & Latifah, 2022).

Selain daripada itu lembaga keuangan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak langsung melalui peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan (Santoso, 2020).

Penyaluran pembiayaan tersebut adalah salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pada dasarnya bank syariah sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito/tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank syariah beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian/bagi hasil (sharing) keuntungan (Ardiyanti, 2021).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang unbankable.

Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah) (Anggraen, Puspitasari, Ayubbi, & Wiliasih, 2013).

Hambatan dari UMKM di Desa Karehkel yang merupakan masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), usaha yang kebanyakan mengalami kesulitan informasi dalam pengajuan pembiayaan ke bank bagi pengembangan usahanya. Banyak pengusaha atau pelaku UMKM tersebut yang mengeluhkan mengenai ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang proposal pengajuan pembiayaan syariah ke bank, informasi pasar serta kesulitan dalam pemasaran online.

Berdasarkan permasalahan diatas diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengembangan usaha dengan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan koperasi syariah. Karena domisili Desa Karehkel berada dalam Kecamatan Leuwiliang Lembaga Keuangan yang terdekat adalah KSPPS Khairu Ummah dan Amanah Ummah hal ini memungkinkan untuk bekerja sama dengan lembaga tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu problema penting UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa atau kegiatan lainnya dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan dikenal di Indonesia, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam hal pemenuhan permodalan (Ertiyant & Latifah, 2022).

Menurut penelitian (Putri, 2021) Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan. Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah mempunyai tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit. Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu:

1. Pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaannya;
2. Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktunya;
3. Pembiayaan yang dilihat dari sektor usahanya;
4. Pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya;
5. Pembiayaan yang di lihat dari segi jaminan (Ertiyant & Latifah, 2022).

Menurut (Putri, 2021) Pembiayaan terdiri dari:

1. Profit sharing (bagi hasil) Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) diawal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan diawal dan tidak ada pemaksaan, dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:
 - a. Mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha;
 - b. Musyarakah, merupakan bentuk kerjasama antara dua

pihak atau lebih dimana semua pihak menyediakan dana. Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

2. Revenue Sharing adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif.

Menurut (Anggraen, Puspitasari, Ayubbi, & Wiliasih, 2013) berikut beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan baik bank atau non bank antara lain:

1. Produk bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah;
2. Produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

II.2. Bank Syariah.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ertiyant & Latifah, 2022).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip Islam (Ritonga & Sinaga, 2021).

Menurut Edy Eibowo dalam (Ertiyant & Latifah, 2022) Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki tujuan:

1. Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil, masyarakat dengan modal terbatas akan dapat bergabung dengan bank syariah dan mengembangkan usahanya. Model bagi hasil ini akan mendorong usaha baru dan usaha yang sudah ada untuk berekspansi dan berkembang;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah mana yang sekarang telah ditanggapi. Usaha ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan;
3. Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka;
4. Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain.

Berikut peranan Bank Syariah adalah:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah;
3. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peranulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam (Ritonga & Sinaga, 2021).

II.3. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum

dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Lembaga formal merupakan sektor keuangan formal yang diatur oleh Undang-undang perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR); (2) Lembaga Semi formal merupakan sektor keuangan Semi formal yang bukan menjadi subjek dari Undang-undang perbankan tetapi tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), Baitul Maal wat Tamwil (BMT); dan (3) Lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling, perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran barang.

BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. BMT memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan yang saling menunjang yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kepentingan sosial direpresentasikan oleh baitul maal dan kepentingan bisnis direpresentasikan oleh baitul tamwil. Kedua, sistem operasi BMT mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam, bukan menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pemimpin dan pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan atau peminjam (Anggraen, Puspitasari, Ayubbi, & Wiliasih, 2013).

II.4 Sejarah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Khairu Ummah.

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga yang berdiri dan diorientasikan untuk membangun dan meningkatkan tingkat ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan juga sebagai penguatan ekonomi rakyat serta menguatkan sumber daya manusia.

Gagasan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) atau BMT Khairu Ummah berawal dari para stakeholder pondok pesantren yaitu Ir. Yuyud wahyudin, Drs. M. Yusuf, Ir. Ade Hambali, Dra. Erna Jernawati dan Yusfitriadi, M.Pd pada tahun 1980-1990 yang ingin melahirkan lembaga ekonomi mikro dengan fungsi menghimpun dana iuran dan hibah yang dijadikan sebagai modal usaha, seperti sablon dan penjualan buku yang meskipun usahanya berpindah-pindah tempat. Kemudian tahun 1994 berdirilah Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) "Muallimin" atas dorongan program pemerintah yang berupaya membudayakan koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi mikro masyarakat di pondok pesantren. Usaha KOPONTREN tersebut bergerak dalam bidang jasa pembiayaan Islam. Di tahun yang sama, usaha KOPONTREN meningkat dengan memiliki unit usaha Alat Tulis dan Kantor (ATK), unit usaha Warung Serba Ada (WASERDA) dan unit usaha Baitul mal wa tamwil (BMT) dengan Manager Pepi Januar Pelita, S.Kom. Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan di tahun yang sama KOPONTREN "Muallimin" tersebut memutuskan hanya berfokus pada unit usaha Baitul mal wa tamwil (BMT). Sehingga KOPONTREN "Muallimin" berganti nama menjadi Baitul mal wa tamwil (BMT).

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan Baitul mal wa tamwil (BMT) tidak mampu membangun kinerja yang baik pada masyarakat sehingga pada saat itu dimungkinkan bangkrut. Akan tetapi, para penggagas koperasi pada saat itu mempercayakan dan memberikan tanggungjawab maupun mandat kepada Pepi Januar Pelita, S.Kom untuk melanjutkan Baitul mal wa tamwil (BMT) agar terus bertahan dan menjadi lebih baik.

Dengan penuh tanggungjawab dan rasa memiliki yang sangat tinggi pada Pepi Januar Pelita, S.Kom kinerja Baitul mal wa tamwil (BMT) terus diperbaiki baik dari segi internal maupun eksternal. Dampaknya,

kinerja maupun citra Baitul mal wa tamwil (BMT) cukup membaik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Kemudian pada tahun 2003-2004 pemerintah mengeluarkan program untuk peningkatan kemandirian ekonomi rakyat dengan dana usaha Rp 50.000.000,00/- tahun pada setiap BMT. Dana tersebut digunakan Baitul mal wa tamwil (BMT) sebagai modal agar bisa bangkit dari keterpurukan. Hasilnya, BMT semakin dapat membangun atau memelihara serta meyakinkan kepercayaan masyarakat sekitar dan mitra-mitra BMT dengan baik sehingga jumlah karyawan semakin banyak dan membantu program pemerintah dalam menyerap tenaga kerja semakin meningkat. BMT juga semakin maju dan mempunyai asset sendiri yang cukup memadai untuk unit usaha Baitul Mal dan memiliki unit usaha Baitul Tamwil (pembiayaan) di beberapa cabang yaitu cabang Leuwiliang, cabang Puraseda, cabang Cibeber Nanggung dan cabang Cigudeg.

Pada tahun 2015 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan dengan NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang isinya menetapkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dengan peraturan tersebut, nama Baitul mal wa tamwil (BMT) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "Khairu Ummah" sampai sekarang (Andriani & Nawawi, 2018).

II.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan jenis usaha yang paling umum di Indonesia dan dapat mempekerjakan banyak orang (Ertiyant & Latifah, 2022). Usaha (mikro) kecil

menengah di Indonesia adalah bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional (Anggraen, Puspitasari, Ayubbi, & Wiliasih, 2013).

Menurut penelitian (Ardiyanti, 2021) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan kesetabilan nasional. Proses pengembangan UMKM ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga banyak UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui pinjaman perbankan, baik swasta maupun BUMN (Ertiyant & Latifah, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual. Adapun karakteristik lainnya adalah pangsa pasar yang relatif sempit. Usaha mikro kecil dan menengah berorientasi kepada masyarakat sekitar karena mereka masih terbatas modal dan akses untuk bantuan permodalan masih cukup sulit didapatkan. Padahal para pelaku usaha juga sangat membutuhkan bantuan permodalan agar usahanya berkembang dan mampu meningkatkan jumlah komoditas (Putri, 2021).

Menurut (Ritonga & Sinaga, 2021) Sektor perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (tjariah), sekaligus misi sosial (tabarru) sudah

seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM dimaksud. Untuk kepentingan UMKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UMKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

1. UMKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha;
2. UMKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah.

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut (Putri, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Bisnis jasa, merupakan bisnis yang mudah berkembang di dunia bisnis kecil. Keuntungan yang diperoleh juga besar seiring dengan kemampuan berinovasi;
2. Bisnis eceran, merupakan bisnis yang banyak ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis eceran menjadi satu-satunya usaha yang menjual produk langsung ke konsumen;
3. Bisnis distribusi, merupakan bisnis yang mengambil produk dari produsen atau pabrik kemudian menjual kembali ke pedagang eceran;
4. Pertanian, pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri namun lama

kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan;

5. Bisnis manufaktur, merupakan bisnis yang memerlukan modal cukup besar karena memerlukan tenaga kerja, bahan baku serta teknologi untuk mengoperasikan usahanya.

Menurut penelitian (Ardiyanti, 2021) UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya;
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat Desa Karehkel ini menggunakan metode Transparansi Partisipasi yang bersifat prospektif kedepan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun

tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan kepada masyarakat Desa Karehkel kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan berbentuk sosialisasi pengembangan UMKM dan mendiskusikan penerapan pembiayaan syariah kepada UMKM di Desa Karehkel. Berikut metode pelaksanaan:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan pelaksanaan sosialisasi pengembangan UMKM di Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak BMT;
- b. Penyiapan dan survey lokasi pelaksanaan;
- c. Koordinasi dengan pemerintah desa;
- d. Penyiapan sarana yang dibutuhkan dalam sosialisasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan penyuluhan akan diadakan selama satu kali tatap muka;
- b. Materi dan nara sumber sosialisasi disusun sebagai berikut:
 - 1) Hambatan dan upaya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - 2) Dasar-dasar manajemen keuangan;
 - 3) Aturan pembiayaan dari bank syariah;
 - 4) Penjelasan rekening syariah;
 - 5) Pembentukan proposal pengajuan pembiayaan.

- c. Evaluasi dengan memberikan kuesioner mengenai materi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Karehkel adalah salah satu Desa di wilayah Utara Kecamatan Leuwiliang, dengan luas wilayah 420 Ha. Secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Rumpin. Jumlah penduduk Desa Karehkel 11.635 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah 2% dengan komposisi penduduk dilihat dari usia yaitu: jumlah penduduk dalam usia kerja (10-64 tahun) berjumlah 7.650 dari penduduk usia kerja 15-16 tahun yang telah bekerja sebanyak 3.442,5 orang atau 45% yang tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 1.912,5 orang atau (25%) dan yang sedang mencari kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 1.300,5 orang atau (17%). Sedang sisanya 994,5 atau (13%) merupakan pengangguran terselubung.

Kebudayaan yang ada di Desa Karehkel merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam.

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Karehkel berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Karehkel adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Karehkel, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 75% dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Karehkel yang berpenghasilan dari sektor pertanian dan peternakan. Mengenai sektor

yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Karehkel yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Karehkel.

Para pengusaha di Desa Karehkel Kabupaten Bogor mempunyai usaha yang kebanyakan mengalami kesulitan informasi dalam pengajuan pembiayaan ke bank bagi pengembangan usahanya. Banyak pengusaha atau pelaku UMKM tersebut yang mengeluhkan mengenai ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang proposal pengajuan pembiayaan syariah ke KSPPS. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan kurangnya informasi yang mereka terima. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal pengajuan pembiayaan bank bagi para pelaku UMKM dan perkembangan UMKM di desa Karehkel.

Pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk mendukung upaya pengembangan UMKM Di Desa Karehkel Kabupaten Bogor serta membantu mengarahkan pelaku UMKM agar dapat lebih memahami konsep-konsep pembiayaan pada bank syariah. Hasil dari pendampingan ini diharapkan akan menambah kekuatan dalam daya saing UMKM.

IV.1 Ceramah, Tutorial dan Diskusi.

Kegiatan program pembiayaan perbankan syariah dalam pengembangan UMKM akan dilakukan di Gedung Desa Karehkel, pelaksanaan kegiatan ini seperti sosialisasi dengan bekerja sama dengan KSPPS Khairu Ummah mengenai Bahan materi yang akan disampaikan. UMKM di daerah Desa Karehkel menjadi target sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi peserta akan diberikan modul mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari KSPPS Khairu Ummah. Pelaku usaha UMKM yang akan diberikan pelatihan sejumlah 30 peserta terdiri dari

pelaku usaha UMKM di wilayah Desa Karehkel.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi 2 waktu pokok bahasan seperti berikut:

1. Hambatan dan upaya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
2. Dasar-dasar manajemen keuangan;
3. Aturan pembiayaan dari bank syariah;
4. Penjelasan rekening syariah;
5. Pembentukan proposal pengajuan pembiayaan.

Pada awal acara diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi dengan materi dasar-dasar manajemen keuangan. Materi ini membahas pentingnya pencatatan segala macam transaksi bagi UMKM agar membentuk manajemen keuangan yang baik. Materi kedua dengan tema penjelasan rekening syariah dan aturan pembiayaan dari bank syariah. Pemberian materi kepada peserta ini dimaksud agar peserta lebih memahami materi dasar, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun diskusi yang proaktif pada saat kegiatan berlangsung ataupun dalam proses pembentukan proposal pengajuan pembiayaan pada bank syariah. Pada tahap diskusi terdapat peserta yang aktif dalam diskusi dan sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan perbankan. Pada sesi terakhir sosialisasi ini peserta diminta menyusun laporan keuangan dalam UMKM mereka dan membentuk proposal pengajuan pembiayaan.

IV.2. Sosialisasi Penyusunan Proposal.

Sosialisasi penyusunan proposal oleh Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan sistem diskusi kepada para pengusaha UMKM yang benar-benar serius mengajukan proposal ke bank syariah, hal ini dikarenakan agar tim lebih efektif dan fokus terhadap kebutuhan pengusaha UMKM. Setelah

seluruh materi disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan berbagi pengalaman dengan para peserta agar tim dapat lebih memperdalam kebutuhan hingga latar belakang keuangan dari peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk kelancaran, kenyamanan dan ketertiban diskusi yang berlangsung, maka strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog interaktif pada setiap prosedur dan tahapan yang disampaikan, hal ini agar dalam sosialisasi penyusunan proposal lebih mengalir dan tepat sasaran.

Untuk mengetahui hasil dari pengabdian ini pengabdian akan memberikan kuesioner tentang materi yang sudah diberikan sebagai evaluasi.

V. SIMPULAN.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi program pembiayaan syariah ini semua pihak mendapatkan manfaat, terutama bagi para pelaku usaha UMKM Desa Karehkel Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Pengabdian bekerja sama dengan KSPPS Khairu Ummah yang akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembuatan proposal pengajuan pembiayaan untuk modal atau perkembangan usaha yang berbasis syariah Islam melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA.

- Andriani, R., & Nawawi, K. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Baitul Maal waa Tamwil (BMT) Khairu Ummah Leuwiliang*. Jurnal Syarikah.
- Anggraen, L., Puspitasari, H., Ayubbi, S., & Wiliasih, R. (2013). *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT*

- Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor.*
. Jurnal al-Muzara'ah, 56-57.
- Ardiyanti. (n.d.). (2021). *Peran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo.*
- Ertiyant, W., & Latifah, F. (2022). *Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi-19.* Jurnal Tabarru, . Jurnal Tabarru, 199-200.
- I.R, S. (2020). *Sosialisasi Pengembangan Umkm Berbasis Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.* 1-16.
- Putri, S. (2022). *Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.* Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, 170-177.
- Ritonga, N. &. (2021). *Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan).* Eminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu, 89-93. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu, 89-93.
- Rizal, M., Basalamah, M., & Mustapita, A. (2021). *Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Akses Pembiayaan pada Perbankan Syariah.* Comunity Empowerment 1805-1815
- Widodo, S., Windawati, A., & Adhi, N. (2019). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Bank Syariah di Kota Semarang.* Polines, 1121-1127.